



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 069/XI/KIBANTEN-PS/2016**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 069/XI/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Pekerjaan : Wirawasta

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru  
Kecamatan Serang Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Tata Kota Kota Serang

Alamat : Jln. Jendral Sudirman Kawasan Highland Park Kota Serang Baru  
(KSB) Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 069/XI/KIBANTEN-PS/2016, antara pihak Pemohon Tubagus Azhi Adha Okta Yana dengan pihak Termohon Dinas Tata Kota Kota Serang yang diwakili oleh Drs. H. Marifatullah, M.Si dan Iphan Fuad, ST., M.Si berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 650/566.2-DTK/2016 tertanggal 30 Desember 2016, serta dimediasi oleh Mediator Hilman S.E., M.Si

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa Pihak Termohon sanggup dan bersedia memberikan informasi dalam bentuk Dokumen Kontrak.
3. Bahwa dokumen dimaksud akan diberikan kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung dari tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 02 Februari 2017 di Kantor Dinas Tata Kota Kota Serang.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.


[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Rohimah sebagai Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

